

## IMPLIKASI PERUBAHAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENURUNAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Yosephine Adinda D S, Tifani Rizki Dianisa, Ghina Khalda Naila, Heri Indrajat,  
Muhammad Haikal Arsyah, Asianto Nugroho, Supto Hermawan

Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia

e-mail : [asiantonugroho@staff.uns.ac.id](mailto:asiantonugroho@staff.uns.ac.id) , [suptohermawan\\_fh@staff.uns.ac.id](mailto:suptohermawan_fh@staff.uns.ac.id)

### Abstract

*This study aims to analyze the implications of changing the payment system and reducing tax rates on MSME taxpayer compliance. This article was written using the normative legal research method. Secondary data comes from literature reviews which are then qualified and quantified to answer the existing problem formulations. The results of the study show that the effect of implementing modernization of tax administration through e-digital has not met expectations. This means that many taxpayers, including MSMEs, have limited knowledge about advances in information technology, in addition to experiencing economic difficulties during the Covid 19 pandemic. The impact on tax policies regarding reducing tax rates and various facilities for providing incentives, relaxation and tax refunds to MSMEs has resulted in increased compliance and smooth payment of obligations. tax debt of the taxpayer. This is one form of government protection for its citizens.*

*Keywords : Implications, taxes, compliance, MSME.*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan sistem pembayaran dan penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari literature review yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan melalui e-digital belum sesuai dengan harapan. Artinya, banyak wajib pajak, termasuk UMKM, yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang kemajuan teknologi informasi, selain mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid 19. Dampak kebijakan perpajakan terkait penurunan tarif pajak dan berbagai fasilitas pemberian insentif, relaksasi, dan pengembalian pajak (restitusi) kepada UMKM berdampak pada peningkatan kepatuhan dan kelancaran pembayaran kewajiban. utang pajak wajib pajak. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap warganya.*

*kata kunci : Implikasi, pajak, kepatuhan, UMKM*

### PENDAHULUAN

Berawal dari implikasi perubahan sistem pembayaran dan pengurangan tarif pajak. Implikasi adalah akibat yang

terjadi karena sesuatu baik kata maupun peristiwa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat dan meliputi,

disugestikan tetapi tidak dinyatakan. Sedangkan tarif adalah sejenis pajak yang dipungut atas barang impor. Tarif spesifik (*Specific Tariffs*) dikenakan sebagai beban tetap atas satuan barang yang diimpor. Misalnya \$6 untuk setiap barel minyak). Barang saat memasuki atau keluar dari perbatasan negara. Tarif berarti harga satuan jasa, aturan pemungutan dan daftar bea masuk dapat diartikan sebagai harga penyediaan jasa oleh penyedia jasa. Harga adalah nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau barang lainnya. Tarif adalah pajak atas impor atau ekspor, biasanya dikenakan untuk meningkatkan pendapatan atau untuk melindungi perusahaan domestik dan persaingan dari barang impor (tarif).

implikasi tarif pajak dapat merubah dalam sistem pembayaran dan penurunan tarif hubungannya dengan pajak. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan penghasilan, pemilikan harga beli barang dan sebagainya. Pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, semakin besar penerimaan kas negara.

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijaksanaan negara di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi pajak antara lain: Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak atas ekspor barang.

Di era globalisasi teknologi khususnya di bidang elektronika berdampak positif terhadap modernisasi kantor untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan praktis. Hal ini mendorong pembenahan birokrasi Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan untuk memperbaharui aplikasi administrasi perpajakan<sup>1</sup>. Salah satu bentuk pembaharuan yang dilakukan Ditjen Pajak adalah melalui sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Urgensi pemerintah untuk melakukan reformasi administrasi perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan program perpajakan dan sistem administrasi perpajakan agar potensi penerimaan pajak yang ada dapat dipungut secara optimal melalui sistem digital, salah satu alat untuk menjamin asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima pelayanan kepada wajib pajak<sup>2</sup>. Adanya kemajuan teknologi informasi memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak memiliki pengetahuan praktis dalam pelaporan pajak<sup>3</sup>. Oleh karena itu, Ditjen Pajak melakukan modernisasi teknologi sistem

<sup>1</sup> Suharyono Analisis Kinerja Pemerintah Propinsi Di Indonesia. *Jurnal Neraca*, Vol.4 No.1, Juni 2020: 11-25

<sup>2</sup> Lingga, Lanny. 2012. *Bebas Hipertensi Tanpa Obat*. Jakarta: Agro Media Pustaka.

<sup>3</sup> Abdullahi, Muhammad Mustapha. dkk. 2015. "Determining The Macroeconomic Factors of External Debt Accumulation In Nigeria: An ARDL Bound Test Approach". 2nd Global Conference On Business And Social Science. 745- 752.

administrasi perpajakan digital guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak. Program yang dikembangkan mengenai edukasi pelaporan pajak terutang berbasis e-system seperti e-registrasi, e-spt, e-filing dan e-billing. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif<sup>4</sup>.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan meluncurkan program baru di masa pandemi Covid 19 melalui strategi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPH) bagi wajib pajak badan. Pemerintah telah merealisasikan janjinya ketika mengumumkan paket stimulus ekonomi pertamanya pada awal April. Termasuk menurunkan tarif PPh bagi perusahaan publik. Rencana pengurangan itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Selanjutnya diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Badan Wajib Dalam Negeri Berbentuk Perusahaan Terbuka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020, penurunan tarif pajak penghasilan badan yang saat ini sebesar 25% diturunkan menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Kemudian pada tahun 2022 tarif akan diturunkan lagi menjadi 20%.

Khusus untuk perusahaan publik dengan kriteria 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memiliki saham paling sedikit 300 pihak, akan mendapat tambahan pengurangan sebesar 3% dari tarif umum yang berlaku untuk PPh Badan tersebut.

Tarif baru ini diharapkan memiliki daya saing bagi perusahaan Indonesia, sehingga semakin meningkat dan potensi ekspansi semakin terbuka lebar. Hal ini karena penurunan tarif akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh UMKM (perusahaan). Sektor UMKM terbaru mengalami kesuksesan yang signifikan sehingga tumbuh dan menjadi basis penggerak ekonomi baru di Indonesia, demikian Ma'ruf Gustomo dalam laman Kementerian Keuangan. UMKM telah berhasil menyerap tenaga kerja nasional sekitar 97 persen, dan memiliki kapasitas berskala besar, berkisar hingga 99 persen, sebagai pelaku bisnis di Indonesia<sup>5</sup>. Indonesia memiliki UMKM yang jumlahnya mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. <sup>6</sup> Jumlah UMKM pada tahun 2017 mencapai total hampir 62,9 juta. Dan pada tahun 2018, UMKM mencapai total hingga 64,2 juta. Hingga saat ini total UMKM yang tercatat dan tersebar di seluruh Indonesia kurang lebih 65 juta UMKM. Namun, baru 2,3 juta UMKM yang dipastikan memiliki NPWP dari jumlah tersebut, hanya sedikit yang konsisten membayar pajak, dan bisa dikatakan hanya separuh atau bahkan

<sup>4</sup> Widjaja, H., dan Siagian, AJSJ. 2017. Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Jurnal UNTAR Universitas Tarumanegara. 22(3)

<sup>5</sup> Gustomo, Ma'ruf. 2018. "Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM". Online. Diambil dari : <http://www.kemenkeu.go.id>. 1 Maret 2021.

<sup>6</sup> Gustomo, Ma'ruf. (2018, Maret 20). Menciptakan Pajak Yang Ramah Untuk UMKM. 27 Februari 2019. <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-danopini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm>.

kurang dari jumlah tersebut<sup>7</sup>. Jadi, fakta ini menjelaskan bahwa status kepatuhan UMKM sebagai wajib pajak masih tergolong rendah. Meskipun Peraturan Pemerintah telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada pertengahan tahun 2018, beliau telah menetapkan ketentuan bagi UMKM dengan menurunkan pajak UMKM menjadi 0,5%. Sedangkan negara membutuhkan aliran dana masuk yang relatif besar untuk membiayai operasional infrastruktur maupun pengeluaran rutin negara seperti gaji pegawai pemerintah, berbagai jenis tunjangan yang diambil dari berbagai bidang yaitu kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan serta ketenagakerjaan, perumahan rakyat, lingkungan dan belanja pembangunan dan lain-lain. Pajak memegang peranan penting dalam menunjang penerimaan negara. Jenis pajak negara adalah: PPh, PPN, PPnBM, PBB dan berbagai pajak lainnya. Fokus penelitian ini adalah pajak penghasilan UMKM yang omset tahunannya mencapai ratusan hingga miliaran rupiah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan kepatuhan UMKM sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perpajakan dan melakukan penyuluhan perpajakan guna mendorong tumbuhnya kesadaran

UMKM sebagai wajib pajak dalam membayar pajak pada saat jatuh tempo.

Tercatat dalam sejarah, awal mula reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1983. Reformasi perpajakan telah secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 tentang perubahan sistem official assessment menjadi self assessment system. Direktorat Jenderal Pajaklah yang melaksanakan modernisasi reformasi administrasi perpajakan yang awalnya dilakukan pada tahun 2002 dengan target peningkatan kepatuhan wajib pajak<sup>8</sup>. Landasan yang kuat bagi pelaksanaan reformasi adalah dengan mewujudkan administrasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan kas negara, menumbuhkan rasa tanggung jawab aparatur pemerintah yang bekerja di kantor pelayanan pajak, mendorong kesadaran wajib pajak dan mempermudah pembayaran pajak bagi wajib pajak.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan telah menggugah para peneliti untuk melakukan banyak penelitian mengenai Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.<sup>9</sup> Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi, Suryadi, & Yuniati yang menegaskan bahwa modernisasi sistem administrasi berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi<sup>10</sup>. Ada penelitian lain yaitu

---

<sup>7</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Univ. AtmaJaya Yogyakarta.

<sup>8</sup> A Fuad Rahmani (2016) Pajak Properti Tahun Ini Dpatok Rp 60 Triliun pada 1 april (2016) dari: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/26/19335/Pajak.Proprieti.Tahun.Ini.Dpatok.Rp.60.Triliun>.

<sup>9</sup> Zuhdi, M., Suryadi, D., & Yuniati, Y. (2019). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BANDUNG X. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 116-135

<sup>10</sup> Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi, Yuniati (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem

Adi, Titis Wahyu juga menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan<sup>11</sup> berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat karena sistem administrasi perpajakan yang baik.<sup>12</sup>. Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak selain modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah melalui kualitas pelayanan administrasi perpajakan. Pelayanan fiskal merupakan faktor internal dan eksternal yang berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Fungsi pelayanan harus dijalankan dengan baik oleh DJP agar dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak sehingga mengalami peningkatan<sup>13</sup>. . Puspanita, Machfuzhoh, & Pratiwi melakukan penelitian yang mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Tingkat layanan otoritas pajak yang tinggi akan menghasilkan efek kepatuhan yang lebih tinggi. Layanan online juga berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM<sup>14</sup>.

Selain itu, kegiatan penyuluhan dilakukan oleh pemerintah terkait urgensi perpajakan untuk merangsang kesadaran wajib pajak. Rendahnya kesadaran wajib pajak dimana mereka cenderung ingin lari dari kewajiban membayar pajak. Banyak alasan yang mengurangi kesadaran masyarakat, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang urgensi pajak, kemalasan, dan tidak adanya umpan balik (feed back) pemerintah untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat harus dapat tumbuh dengan sendirinya pada setiap wajib pajak, dan pada akhirnya mampu menumbuhkan kepatuhan membayar pajak tepat waktu.<sup>15</sup>Asfa & Meiranto dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan (tax awareness) memiliki dampak yang sangat positif terhadap tumbuhnya kepatuhan wajib pajak. Kajian dalam artikel ini terkait dengan implikasi perubahan sistem pembayaran dan penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM<sup>16</sup>.

---

Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 3(1), 116-135.

<sup>11</sup>Adi, Titis Wahyu (2018), "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KppPratama Cilacap Tahun 2018", Skripsi, Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018, <https://eprints.uny.ac.id/60563/> . Diakses pada 10 Januari 2020

<sup>12</sup> Adi, Titis Wahyu (2018), "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KppPratama Cilacap Tahun 2018", Skripsi, Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018,

<https://eprints.uny.ac.id/60563/> . Diakses pada 10 Januari 2020.

<sup>13</sup>Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin, 2, 71–78.

<sup>14</sup> Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sinamu, 2, 71–78.

<sup>15</sup> Asfa I., E. R., dan Meiranto, W. (2017). "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Diponegoro Journal of Accounting, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.

<sup>16</sup> Ibid

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 angka 1 berbunyi bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan. langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>17</sup>.

### Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 65/KMK.01/2002 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar yang pada Keputusan Menteri Keuangan menjelaskan tentang perubahan organisasi perpajakan yang baru. Sebagai bentuk reformasi perpajakan, modernisasi perpajakan akan lebih terarah dan terencana. Modernisasi adalah proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru yang lebih maju untuk meningkatkan kinerja DJP. Aplikasi e-Faktur disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau pejabat penyedia layanan aplikasi perpajakan yang ditunjuk oleh DJP. Menurut pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER-16/PJ/2014, Berdasarkan teori Caiden

dalam Nasucha, tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan<sup>18</sup>

### Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Erard dan Feinstein yang dikutip oleh Nasucha, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah persepsi wajib pajak terhadap kewajaran dan keadilan atas beban pajak yang ditanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan kriteria wajib pajak yang patuh. Adapun kriteria wajib pajak yang patuh antara lain:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah mendapat izin untuk melunasi atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dan
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 tahun terakhir.

## METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>18</sup> Chaizi Nasucha, (2004). Reformasi Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi. (Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia

hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doctrinal (doctrinal research). Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) selalu bersifat normatif. Sifat penelitian hukum ini adalah penelitian hukum preskriptif. Ilmu hukum pada dasarnya bukanlah ilmu deskriptif, melainkan ilmu preskriptif. Oleh karena itu, penelitian hukum tidak berangkat dari hipotesis<sup>19</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah Implikasi Perubahan Sistem Pembayaran dan Penurunan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan permasalahan hukum yang akan diteliti<sup>20</sup>.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan keputusan hakim. Sedangkan bahan sekunder adalah semua terbitan undang-undang yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum.

## PEMBAHASAN

### Kementerian Kesehatan, 2020 WHO, virus corona (coronavirus)

Dunia dikejutkan oleh wabah serius yang disebabkan oleh jenis

coronavirus yang pertama kali muncul pada 31 Desember 2019 di kota Wuhan, China. WHO mendapat laporan dari China bahwa terdapat 27 orang penderita kasus pneumonia di pelabuhan. Wuhan yang belum diketahui penyebabnya. Wabah misterius ini menyebar dengan sangat cepat ke berbagai negara sehingga menjadi pandemi global.

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional pada Sabtu, 14 Maret 2020<sup>21</sup>. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan (WHO, 2020). Coronavirus adalah sekelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Covid-19 saat ini menjadi pandemi yang terjadi di banyak negara di dunia (WHO, 2020). Per 6 Februari 2021, diketahui Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 200 negara termasuk Indonesia. Sebanyak 104.956.439 orang di dunia telah terkonfirmasi positif Covid-19, termasuk 2.290.488 kematian yang telah dilaporkan oleh WHO. Berikut 10 negara tertinggi di dunia yang terjangkit Covid-19 (per 6 Februari 2021), yaitu sebagai berikut:

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penelitian Hukum, Vi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013.

<sup>21</sup> Kemenkes, 2020 pemerintah telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional pada Sabtu, 14 Maret 2020. Kemenkes RI Jakarta.

**Tabel 1. 10 Negara Tertinggi Yang Terinfeksi Covid-19**

No	NEGARA	TERINFEKSI	KEMATIAN
1	United States	26,418,016	452,186
2	India	10,814,304	154,918
3	Brazil	9,396,293	228,795
4	Russia	3,951,233	76,229
5	United Kingdom	3,911,577	111,264
6	France	3,241,919	78,198
7	Spain	2,913,425	60,802
8	Italy	2,611,659	90,618
9	Germany	2,516,889	26,577
10	Turkey	2,275,394	61,286

**Sumber : World Health Organization (WHO), 2021**

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa angka infeksi dan kematian akibat Covid-19 masih tergolong tinggi meski sudah berjalan selama satu tahun. Seiring dengan peningkatan kasus Covid-19 di berbagai negara, di Indonesia saja sudah ada 1.147.010 kasus dengan angka kematian 31.393 orang (per 6 Februari 2021). Meski Indonesia tidak masuk dalam daftar negara terbanyak terjangkit Covid-19, kasus Covid-19 di Indonesia juga terus meningkat setiap harinya. Dengan terus bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia, Presiden RI mengambil keputusan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang pertama kali dilakukan di Jakarta pada Sabtu, 4 April 2020, lalu dilanjutkan ke seluruh Jawa dan Bali.

Adanya PSBB Jawa-Bali telah mengurangi kegiatan industri, pariwisata, dan perdagangan yang tentunya akan berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat dan pengusaha. Jika penurunan pendapatan akibat pandemi ini dirasakan oleh banyak orang, otomatis penerimaan negara juga akan berkurang, dalam hal ini pajak juga akan terkena dampak pandemi ini. Munculnya pandemi covid-19 di Wuhan telah menimbulkan kepanikan di seluruh dunia. Pandemi ini telah menimbulkan kecemasan di semua lapisan masyarakat (Abodunrin, Oloye, & Adesola, 2020). social distancing untuk menghindari wabah ini. (<https://www.liputan6.com/news/read/4202560/prevent-covid-19-jokowi-social-distancing-most-penting-saat-ini#>).

Sejak itu, instansi pemerintah, Universitas, dan Sekolah ditutup. Perusahaan dan Pasar hanya beroperasi selama setengah hari. Apalagi mal, pertokoan, dan beberapa bisnis lainnya termasuk pariwisata semuanya ditutup untuk menghindari penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Masyarakat menggunakan Teknologi Informasi untuk melakukan aktivitasnya di tengah pandemi covid-19. Akibat penyebaran covid-19, diperlukan sejumlah kebijakan kompleks dari pemerintah. Kebijakan ini sangat sensitif sehingga diperlukan kehati-hatian dalam penyusunannya agar tidak mempengaruhi sektor lain<sup>22</sup>. Misalnya, kebijakan social distancing akan berdampak besar pada perekonomian karena tidak adanya sirkulasi atau distribusi barang dan jasa yang stabil di masyarakat. Dampak ekonomi yang signifikan memang

<sup>22</sup> Oei, I. (2009). *Kiat Investasi Valas, Emas Dan Saham*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama Putu Ayu CriseldaCandra Gayatri Wibawa, Ni Kadek Cindy

mempengaruhi laporan keuangan. Kelangsungan usaha sulit diprediksi karena kelangsungan perusahaan tidak pasti. Dampak inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa diperlukan sejumlah kebijakan dari pemerintah. Kebijakan tersebut termasuk kebijakan perpajakan. Dalam kondisi ini, pemerintah menghadapi dilema. Di satu sisi ingin melindungi masyarakat dengan memberlakukan lockdown yang ketat, namun di sisi lain sektor industri tidak akan beroperasi dan mempengaruhi peredaran barang dan jasa di satu kawasan<sup>23</sup>. Jika produktivitas sektor rumah tangga menurun, maka penghasilan kena pajak suatu perusahaan juga akan berkurang, dan tentunya hal ini akan berdampak pada total penerimaan pajak negara<sup>24</sup>

Menghadapi wabah ini, Indonesia menerapkan beberapa kebijakan perpajakan, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Penanganan

Corona Virus Disease 2019, dan Peraturan Menteri Perpajakan Peraturan Menteri Perhubungan Keuangan Nomor 23, 28, 29, dan 44 (<https://www.pajak.go.id>). Jika penerimaan pajak negara berkurang maka akan menyebabkan defisit dan keuangan negara menjadi tidak likuid<sup>25</sup>. Kondisi ini membutuhkan kebijakan tax amnesty<sup>26</sup>. Tujuan tax amnesty adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak<sup>27</sup> yang juga akan meningkatkan penerimaan negara<sup>28</sup>, meskipun di tengah pandemi Covid-19. Di sisi lain, jika pemerintah mengenakan tarif pajak yang tinggi tanpa mempertimbangkan kesulitan masyarakat, maka akan menyebabkan penurunan daya beli yang berujung pada krisis ekonomi<sup>29</sup>. Pengampunan pajak adalah alternatif dari tekanan keuangan yang mendesak<sup>30</sup>. Tax amnesty menjadi pertimbangan dalam melanjutkan

<sup>23</sup> Abodunrin, O., Oloye, G., & Adesola, B. (2020). Coronavirus Pandemic and Its Implication on Global Economy. *International Journal of Arts, Languages and Business Studies*, 4, 13–23.

<sup>24</sup> Mas'udin. DINAMIKA PERUBAHAN EKONOMI MAKRO DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN NON MIGAS. *Jurnal Pajak Indonesia* Vol.1, No.1, (2017), Hal.23-37

<sup>25</sup> Daulay, Abdul Hafiz, dan Irsyad Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIZ/LAZ Di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Volume 3, no. 4 (n.d.): 244–245.

<sup>26</sup> Berger, Peter L., and Thomas Luckman. "The Social Construction of Reality,(terj), Hasan Basri, Tafsir

Sosial Atas kenyataan." Jakarta: LP3ES: 1990.

<sup>27</sup> Mattiello, G., 2005. "Multiple Tax Amnesties and Tax Compliance (Forgiving Seventy Times Seven)", Università Ca'Foscari, Venezia Working Paper, <http://www.dse.unive.it/workpapers/0506.pdf>.

<sup>28</sup> Diamastuti, E. (2019). The Investigation Of Taxpayer Compliance In Tax Amnesty. *Akrual: Jurnal Akuntansi*. 10 (2): 85-104. doi: <http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p85-104>

<sup>29</sup> Corbett G.A., Milne, S. J., Hehir, M. P., Lindow, S. W., O'connel, M. P. 2020. Health Anxiety and Behavioural Changes of Pregnant Women during the Covid-19 Pandemic. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*.

<sup>30</sup> Bayer. R. C., Oberhofer. H., & Winner. H. (2015). The occurrence of tax amnesties: theory and evidence. *Journal of Public Economics*. 125. 70-82.

kebijakan terkait sektor rumah tangga<sup>31</sup> baik bagi perusahaan maupun individu<sup>32</sup>.

Dilihat dari pentingnya peran pajak dalam suatu negara, maka pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk memaksimalkan penerimaan negara dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi dan melaksanakan segala kewajiban perpajakannya yaitu kepatuhan dalam mendaftar; kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang, kepatuhan dengan pengiriman pemberitahuan, dan kepatuhan dalam melaporkan dan membayar tunggakan<sup>33</sup>. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, secara langsung akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Adapun salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan membuat kebijakan baru terkait insentif perpajakan di era pandemi covid-19. Berbagai bentuk insentif perpajakan yang diterbitkan antara lain PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi wajib pajak di berbagai sektor usaha, PPh final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pembebasan PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor Pajak, dan PPh Pasal 23. Untuk wajib pajak badan, pemerintah juga menurunkan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%. Tarif pajak penghasilan badan juga diturunkan secara bertahap

menjadi 22% pada tahun 2021 dan 20% mulai tahun 2022. Selain itu, tarif pajak penghasilan badan juga diturunkan sebesar 3% bagi wajib pajak yang menjual minimal 40% saham di bursa. pertukaran<sup>34</sup>.

Berbagai kebijakan terkait insentif perpajakan telah dimutakhirkan dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19 agar roda perekonomian tetap berputar seoptimal mungkin. Selanjutnya, kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan insentif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami dampak wabah virus Pandemi Covid'19, dimana kebijakan tersebut adalah: Peraturan Menteri Keuangan dengan nomor (Kemenkeu 2020) 44/2020, tentang Insentif Pajak dalam membantu dan melindungi, Ada juga hasil<sup>35</sup>. Munandar tentang pengurangan tarif angsuran pajak penghasilan (PPh) Ps. 25, serta percepatan restitusi. Terdapat pula kebijakan lain yang dikeluarkan Pemerintah untuk membantu meringankan dampak pandemi Covid-19, dengan tujuan membantu meningkatkan dan mempercepat arus keuangan dan peredaran serta penciptaan agar kondisi normal dan mampu bertahan di masa pandemi dan sejahtera. seluruh masyarakat, khususnya kalangan UMKM. Kebijakan

<sup>31</sup> Mikesell, J. L., dan Ross, J. M. (2012). Fast Money? The Contribution of State Tax. Amnesties to Public Revenue Systems. *National Tax Journal*,

<sup>32</sup> Ibrahim, M. A., Myrna, R., Irawati, I., & Kristiadi, J. B. (2017). A Systematic Literature Review on Tax Amnesty in 9 Asian Countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(3), 220–225.

<sup>33</sup> Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor

<sup>34</sup> Adi Hartopo, Endang Masitoh, & Purnama Siddi. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 50–56.

<sup>35</sup> Munandar, A., Meita, I., Dan Putritanti, L.R. 2020. Pelatihan Pembukuan Dan Pencatatan Keuangan Sederhana Kepada Siswa/I Yayasan Prima Unggul. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 24(1):528.

lain yang diberikan pemerintah adalah kebijakan awal terjadinya pandemi Covid'19 yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-156/PJ/ Tahun 2020, Tentang Peraturan terkait Kebijakan di bidang Perpajakan terkait kondisi Pandemi Covid'19.

**Tabel 2 : 12 Jenis Kebijakan Perpajakan**

NO	JENIS KEBIJAKAN
1	Keberadaan pandemi covid-19 telah ditetapkan pemerintah sebagai keadaan kahar (force majeure) yaitu bencana nasional
2	Pemerintah memberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan
3	Pemerintah memberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan atas keterlambatan:
4	Pemerintah memberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan atas keterlambatan:penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) orang pribadi Tahun Pajak 2019 dilaksanakan paling lambat tanggal 30 April 2020. Pengampunan pajak berupa laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan
5	Penghapusan sanksi administrasi perpajakan melalui pembukuan dengan akhir tahun buku pada 31 Desember 2019;

6	Diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh
7	pemotongan/pemungutan PPh yang terutang dalam SPT Masa PPh
8	mengajukan permohonan upaya hukum berupa: a. keberatan; b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
9	Keringanan sanksi administrasi berupa denda
10	Pembebasan sanksi administrasi berupa bunga
11	Terhadap sanksi administrasi tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak
12	Pemberian menghapuskan sanksi administrasi

**Sumber : dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KEP-156/PJ/2020,**

12 kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan keringanan dari beban dan pengaruh sosial ekonomi bagi Wajib Pajak yang terdampak Covid-19, serta bantuan kebijakan perpajakan berupa dispensasi pengenaan denda administrasi perpajakan, kebijakan dateline pelaporan realisasi transfer dan aset investasi atau tagihan pajak. Kebijakan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, dimana dari sisi ekonomi, sejak Maret 2020 pemerintah telah menyalurkan stimulus fiskal untuk mengantisipasi aktivitas perekonomian. Salah satunya adalah pemberian insentif perpajakan. Dimana dalam Peraturan Menteri

Keuangan yang dituangkan dalam (Kemenkeu 2020) No. 23/PMK.03, pemerintah membagikan 4 insentif pajak sebagai upaya mengantisipasi kegiatan ekonomi, yaitu: (1) Pemberian insentif bagi jenis PPh 21 atau lebih dikenal dengan PPh 21; (2) Pemberian insentif untuk jenis PPh Pasal 22 Impor; (3) Pemberian insentif atas angsuran PPh Pasal 25; (4) Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kemudian pemerintah mengeluarkan PERPU No 1 Tahun 2020 yang telah diganti dengan UU No 2 Tahun 2020, dimana pemerintah telah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, nampaknya kita dapat melihat bahwa insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah belum termasuk pemberian fasilitas perpanjangan waktu penyampaian SPT baik untuk SPT Tahunan PPh Pribadi maupun PPh Badan Tahunan. Pengembalian (SPT), semua dikelola secara terpisah. Tujuannya adalah untuk dapat membantu mengurangi beban kepatuhan dari Wajib Pajak, dimana beban yang ditanggung oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti beban datang ke kantor pajak untuk menyampaikan laporan surat pemberitahuannya, atau beban yang ditanggung oleh Wajib Pajak atas jasa konsultan atau auditor pajak untuk menyiapkan dan melaporkan SPT. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Mengingat pentingnya peran pajak bagi suatu negara untuk mendukung pembiayaan pembangunan, Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satunya dengan menerapkan e-

system yang diciptakan oleh Dirjen Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan diterapkannya pelaporan berbasis e-system diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak, memperbaiki mekanisme kontrol dan membuat pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien.

**Keberagaman kebijakan pemerintah bertujuan untuk membantu wajib pajak khususnya UMKM antara lain:**

**Penurunan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pemerintah berjanji akan mempercepat penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan saat mengumumkan paket stimulus ekonomi pertama pada awal April. Termasuk menurunkan tarif PPh bagi UMKM (perusahaan publik). Rencana pengurangan itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Janji tersebut akhirnya dapat diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Dalam Negeri Wajib Berbentuk Perusahaan Terbuka. PP 30 ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 18 Juni dan berlaku efektif pada 19 Juni 2020. Berdasarkan PP tersebut, penurunan tarif PPh Badan yang saat ini sebesar 25% diturunkan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021. Kemudian pada tahun 2022, tarif akan diturunkan lagi menjadi 20%. Khusus untuk perusahaan publik dengan kriteria 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, akan mendapat tambahan pengurangan sebesar 3% dari

tarif umum yang berlaku untuk PPh Badan tersebut.

### **Perbandingan besaran tarif PPh**

Penurunan tarif PPh badan merupakan janji Presiden Joko Widodo saat kampanye di depan ribuan pengusaha di Istora Senayan setahun lalu. Sejak saat itu, para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia terus menuntut janji untuk segera direalisasikan. Dengan terbitnya PP 30, setidaknya tarif PPh Badan relatif setara dengan negara tetangga yang sudah memangkas tarif PPh Badan/korporasi.. Thailand dan Vietnam telah menetapkan pajak penghasilan perusahaan sebesar 20%, sedangkan Singapura sebesar 17%. Dengan tarif baru, daya saing perusahaan Indonesia akan meningkat dan potensi ekspansi akan semakin terbuka lebar. Pasalnya, penurunan tarif akan meningkatkan keuntungan yang dikantongi perusahaan.

### **PP tentang penurunan pajak**

Sebagai gambaran, jika sebuah perusahaan publik mengantongi keuntungan sekitar Rp. 30 triliun, maka insentif pajak yang dinikmati mencapai Rp. 1,8 triliun. Tarif pajak penghasilan badan yang rendah akan menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan tarif pajak yang kompetitif dan daya tarik pasar domestik yang menguntungkan karena jumlah penduduknya yang besar, Indonesia akan menjadi magnet investasi asing langsung. Pelonggaran tarif pajak perlu dibarengi dengan perbaikan berbagai faktor yang selama ini menjadi keluhan investor. Beberapa hal penting adalah penyederhanaan perizinan, perbaikan infrastruktur, pengurangan biaya logistik,

insentif fiskal yang tepat, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan penurunan suku bunga pinjaman. Penurunan tarif pajak memang menjadi dilema bagi pemerintah. Terjadi pertarungan antara kepentingan menarik investasi sebanyak-banyaknya dengan upaya mendongkrak penerimaan negara.

Apalagi di masa pandemi Covid-19, pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Bahkan, hampir semua sektor ekonomi mengalami tekanan hebat selama pandemi, yang membuat penerimaan pajak selama lima bulan pertama negatif lebih dari 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah banyak menjual insentif pajak untuk memudahkan dunia usaha, baik UMKM maupun korporasi. Berbagai pajak ditanggung pemerintah. Tercatat pemerintah memberikan insentif pajak senilai Rp 120 triliun. Di sisi lain, pemerintah berambisi untuk terus menggenjot pajak karena rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio Indonesia masih rendah, sekitar 11,6%. Angka tersebut jauh di bawah rasio pajak di negara-negara Asean yang di atas 15%. Padahal, rasio pajak rata-rata untuk negara berpendapatan menengah mencapai sekitar 17%. Dalam kondisi apapun, pemerintah memang perlu terus menggenjot penerimaan pajak. Berbagai strategi bisa diambil. Misalnya menyisir wajib pajak (WP) yang kurang patuh.

### **Realisasi pajak penghasilan**

Kepatuhan WP di Indonesia rendah. Namun, upaya peningkatan kepatuhan tidak harus dibarengi dengan

tindakan menakut-nakuti wajib pajak, seperti yang sudah beberapa kali dikeluhkan pengusaha. Pemerintah juga bisa mengintensifkan pajak individu, terutama untuk kelompok super kaya dan profesional. Penerapan pajak progresif untuk kepemilikan properti dan kendaraan harus dilaksanakan seoptimal mungkin. Perbaikan administrasi perpajakan dan perbaikan sistem teknologi informasi (TI) juga perlu terus dilakukan. Administrasi pajak harus disederhanakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Jumlah petugas pajak harus ditambah, karena tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang harus diperiksa. Selain itu, potensi pajak yang sangat besar ke depannya adalah pajak bisnis digital.

Apresiasi terhadap pemerintah yang mulai memungut pajak atas perusahaan digital asing yang meraup untung luar biasa dari bisnisnya di Indonesia. Berbagai studi menunjukkan bahwa ekonomi digital akan berkembang pesat di Indonesia. Menyeimbangkan antara upaya menggenjot pajak dan potensi penurunan penerimaan akibat penurunan tarif pajak memang tidak mudah dan merupakan seni tersendiri. Namun demikian, kami meyakini bahwa penurunan tarif PPh akan meningkatkan penerimaan perpajakan dalam jangka panjang, serta meningkatkan daya tarik investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Adanya tarif menjadi pedoman dasar dalam menentukan dan seberapa besar utang pajak baik pribadi maupun badan, yang digunakan dalam menentukan utang pajak sebagai sarana keadilan. Dengan meningkatkan utilitas wajib pajak, maka diperlukan tarif pajak yang relatif rendah sehingga dapat memperoleh dan melaporkan penghasilannya kepada administrasi perpajakan. Pemerintah

Indonesia telah menurunkan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pajak. Pendapatan yang semula 1% mengalami penurunan tarif menjadi 0,5%. Penurunan tarif mulai berlaku 1 Juli 2018. Dengan penurunan wajib pajak UMKM dapat menekan biaya bagi pelaku usaha UMKM, sehingga diharapkan usaha kecil menengah dapat berkembang menjadi usaha besar.

Dasar hukum perubahan tarif pajak UMKM diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam Pasal 2 Ayat (1) peraturan ini ditegaskan bahwa: *“Untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto tertentu, mereka dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.”* Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menegaskan: *“Tarif pajak penghasilan final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,570 (nol koma lima persen).”* Ketentuan ini kemudian menggantikan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, beban tarif pajak UMKM sebesar 1%. Selain perubahan tarif, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur jangka waktu pengenaan tarif 0,5% yaitu untuk wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun, wajib pajak badan usaha selama 4 tahun, dan perseroan terbatas selama 3 tahun. Oleh karena itu, pada saat melakukan pembukuan dan pelaporan, jika ada UMKM yang mengalami kerugian, maka UMKM tersebut diperbolehkan untuk tidak membayar pajak.

### **Perubahan Sistem Pembayaran Penerapan E-System Perpajakan**

Sumber utama bagi Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah

pajak. Lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak, selebihnya berasal dari bea dan cukai, PNB dan hibah, dengan kata lain pajak merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia (UU No. 12 Tahun 2018). Negara menggunakan penerimaan pajak untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika terjadi peningkatan jumlah wajib pajak. Upaya memaksimalkan penerimaan pajak tidak bisa hanya mengandalkan peran Ditjen Pajak dan aparat pajak, tetapi juga peran aktif wajib pajak itu sendiri. Mengingat pentingnya peran pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya Self Assessment System.

Self Assessment System mewajibkan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang yang menjadi kewajibannya<sup>36</sup> (Tiraada, 2013). Self Assessment System membutuhkan perubahan sikap (*awareness*) wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pajak sukarela merupakan tulang punggung Self Assessment System. Salah satu kendala yang dapat

menghambat efektivitas pemungutan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak adalah bagaimana sikap seorang wajib pajak yang menginginkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Kepatuhan wajib pajak diketahui dapat meningkatkan penerimaan negara. Jika ingin memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah harus melakukan upaya agar wajib pajak semakin sadar bahwa peran pajak sangat penting bagi pencapaian pembangunan nasional. Pelayanan yang diberikan fiskus juga penting mengingat wajib pajak membutuhkan kemudahan dalam membayar pajak.

Di era teknologi yang semakin maju khususnya di bidang elektronik berdampak positif bagi perkantoran yang membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat dan praktis. Hal ini mendorong reformasi Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan untuk memperbaharui aplikasi perpajakan<sup>37</sup>. Salah satu bentuk pembaharuan yang dilakukan Ditjen Pajak adalah melalui sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, menurut Lingga maka pemerintah melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan agar potensi penerimaan pajak yang ada dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima.

---

<sup>36</sup> Tiraada, Tryana A. M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA. Vol. 1. No. 3 September 2013, hal 999-1008

<sup>37</sup> Suharyono Analisis Kinerja Pemerintah Propinsi Di Indonesia. Jurnal Neraca, Vol. 4 No. 1, Juni 2020: 11-25

pelayanan kepada wajib pajak<sup>38</sup>. Dengan adanya teknologi informasi memungkinkan pemerintah untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak yang memiliki keterbatasan pengetahuan dalam pelaporan pajak<sup>39</sup>. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak yaitu dengan mengembangkan pelaporan pajak terutang berbasis e-system seperti e-registration, e-spt, e-filing dan e-billing yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif<sup>40</sup>. Tujuan pemutakhiran e-sistem perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti e-registrasi yang memudahkan pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi secara online tentang perpajakan, e-SPT dengan menyampaikan SPT dengan program yang disediakan Ditjen Pajak, e-filing dan e-payment yang berguna untuk pelaporan surat pemberitahuan serta pembayaran pajak secara elektronik. Serta tujuan lainnya adalah untuk menghemat waktu, mudah, akurat dan

paperless sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif.

Penggunaan e-system ini dikatakan efektif apabila dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam hal pengajuan, penghitungan, dan pembayaran pajak. Sehubungan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara elektronik, setidaknya telah dikenal beberapa layanan antara lain e-filing, e-billing dan e-faktur. Layanan yang pertama adalah e-filing, e-filing merupakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik secara online dan real time melalui internet di website Direktorat Jenderal Pajak. Layanan ini ditujukan untuk wajib pajak agar lebih mudah dalam pembuatan dan penyampaian SPT ke Ditjen Pajak. Sehingga melalui layanan e-filing diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wajib pajak sehingga mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak<sup>41</sup>. Sistem pajak online memberikan dampak yang efektif bagi perekonomian karena meningkatkan penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan kemudahan, penghematan waktu, efektifitas biaya Direktorat Jenderal Pajak dan Mengundang Wajib Pajak<sup>42</sup>. Dengan diterapkannya

---

<sup>38</sup> Lingga, Lanny. 2012. *Bebas Hipertensi Tanpa Obat*. Jakarta: Agro Media Pustaka.

<sup>39</sup> Abdullahi, Muhammad Mustapha. dkk. 2015. "Determining The Macroeconomic Factors of External Debt Accumuation In Nigeria: An ARDL Bound Test Approach". 2nd Global Conference On Business And Social Science. 745- 752.

<sup>40</sup> Widjaja, Helen dan Arthur Jaya Siagian. 2017. Analisis Penerapan E-System Perpajakan pada Wajib Pajak Pribadi terhadap Pelaksanaan SelfAssesment System dalam Memenuhi

Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi* Volume XXII No. 03: Universitas Tarumanegara.

<sup>41</sup> Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016. modernisasi sistem elektronik administrasi perpajakan. Kementerian Keuangan, RI Jakarta.

<sup>42</sup> Abou-Moghli, Azzam Azmi & Ghaith Mustafa Al-Abdallah. 2012. "Market Analysis and The Feasibility of Establishing Small Businesses". *European Scientific Journal* Vol. 8, No 9: 2012: 94-113

<http://search.proquest.com/openview/49c8f79e>

pelaporan berbasis e-system diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak, memperbaiki mekanisme kontrol dan membuat pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien. Mendefinisikan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah tidak hanya untuk mencapai target penerimaan pajak saja tetapi juga bergerak menuju paradigma perpajakan. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Diana Sari yang menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semangat *good governance* atau penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini<sup>43</sup>. Berdasarkan perspektif tersebut dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan pembaharuan sistem perpajakan di bidang administrasi dengan menggunakan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Meninjau perubahan sistem pembayaran pajak sejalan dengan pengenaan pajak terhadap UMKM, pemerintah juga menyusun regulasi hukum terkait sistem perpajakan elektronik melalui pemberlakuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-05/PJ/2017 tanggal April 4 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur tentang perubahan tata cara pembayaran pajak dari menggunakan Surat Setoran Pajak

(manual) menjadi Surat Setoran Elektronik (SSE) yang dikelola melalui Sistem Elektronik Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan pembayaran dari konvensional ke modern melalui sistem elektronik membuat Wajib Pajak lebih mudah dan efisien dalam membayar pajak karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Sehubungan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara elektronik, setidaknya telah dikenal beberapa layanan antara lain e-filing, e-billing dan e-faktur. Layanan yang pertama adalah e-filing, e-filing merupakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik secara online dan real time melalui internet di website Direktorat Jenderal Pajak<sup>44</sup>. Layanan ini ditujukan untuk wajib pajak agar lebih mudah dalam pembuatan dan penyampaian SPT ke Ditjen Pajak. Sehingga melalui layanan e-filing diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wajib pajak sehingga mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak. Melalui sistem e-registration, e-billing dan tax filing, sistem administrasi perpajakan Indonesia menjadi lebih efisien.

### **Kepatuhan Pajak (*tax compliance*)**

Kepatuhan adalah tunduk atau patuh terhadap ajaran atau ketentuan yang berlaku. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberikan pengertian bahwa kepatuhan pajak adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan serta melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak harus

---

[67b3fc6480473d6ef0b52](https://doi.org/10.24127/komunikasi.yustisia.v5i3.69c1?pq-origsite=gscholar)  
origsite=gscholar)

69c/1?pq-

<sup>43</sup> Diana, Sari. (2019). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung :PT.Refika Aditama

<sup>44</sup> Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016

memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya<sup>45</sup>. Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan, dimana prinsip kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak tunduk dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak diartikan sebagai suasana dimana seorang pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakannya<sup>46</sup>.

Permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang dialami oleh semua negara yang mempraktekkan sistem perpajakan<sup>47</sup>(Hutagaol, 2007). Berbagai penelitian telah dicoba dan hasilnya adalah masalah kepatuhan, yang dapat dilihat dari perspektif keuangan publik, penegakan ketenagakerjaan, etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua aspek tersebut. Dalam hal keuangan negara, jika pemerintah dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan baik sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan. Namun sebaliknya, jika pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabel, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan baik.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil penelitian ini berimplikasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 yang dilakukan secara menyeluruh

dengan intensitas tinggi baik melalui sosialisasi langsung maupun melalui sosialisasi dengan media informasi akan sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atas kebijakan baru mengenai pajak penghasilan bagi Wajib Pajak UMKM ini. Dimana dalam kebijakan ini terjadi perubahan tarif pajak penghasilan UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang berarti tarif 0,5% lebih rendah dari tarif sebelumnya. Tarif baru tersebut dinilai lebih adil dan tidak lagi memberatkan wajib pajak UMKM. Kemudian perubahan tarif pajak inilah yang perlu disosialisasikan kepada seluruh wajib pajak UMKM di Indonesia, agar kemauan membayar pajak kepada wajib pajak UMKM semakin meningkat. Penggunaan e-system ini dikatakan efektif apabila dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam hal pengajuan, penghitungan, dan pembayaran pajak. Realisasinya, di masa pandemi Covid 19 ini, banyak wajib pajak termasuk UMKM yang mengalami kesulitan ekonomi, padahal bisa membantu kelancaran kewajiban pembayaran pajaknya. Di sisi lain, melalui sistem digital untuk menghindari kerumunan massa dan penyebaran virus Covid 19. Namun, kenyataannya sebagian besar UMKM masih awam dengan kecanggihan Teknologi Informasi. Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan pemerintah dapat

---

<sup>45</sup> Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat

<sup>46</sup> Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media

<sup>47</sup> John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu

- mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ironisnya, kepatuhan wajib pajak Indonesia masih tergolong rendah, tercermin dari stagnasi tax ratio yang masih berada di bawah negara lain di kisaran 12-13 persen. Pencapaian tax ratio Indonesia masih di bawah Filipina (14 persen), Malaysia (16 persen), Thailand (17 persen), Korea Selatan (25 persen), Afrika Selatan (27 persen), dan Brasil (34 persen), atau rata-rata kelas menengah ke bawah negara berpenghasilan (17 persen).
2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang semakin baik melalui penggunaan sistem teknologi informasi yang handal akan meningkatkan motivasi wajib pajak untuk mau membayar pajak. Karena dengan modernisasi ini segala penyelesaian proses administrasi baik pembayaran maupun pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan cepat serta pengendalian dan pengawasan wajib pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, sistem administrasi perpajakan perlu terus diperbaiki dan disempurnakan agar sesuai dengan kebutuhan wajib pajak saat ini. Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tentu administrasi perpajakan sudah tidak relevan lagi menggunakan teknologi era kaset untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal di era digital ini. Hal ini penting agar wajib pajak merasa mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab kurangnya kepatuhan WP adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang cukup besar.
  3. Terdapat kecenderungan yang signifikan bagi wajib pajak termasuk UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena berbagai kemudahan dalam pemberian strategi kebijakan perpajakan oleh pemerintah, misalnya diluncurkannya 12 jenis kebijakan perpajakan sehubungan dengan semakin meluasnya Wabah virus covid19. Pemerintah membagikan 4 insentif perpajakan sebagai upaya mengantisipasi kegiatan ekonomi yaitu: (1) Pemberian insentif untuk jenis PPh 21 atau yang lebih dikenal dengan PPh 21; (2) Pemberian insentif untuk jenis PPh Pasal 22 Impor; (3) Pemberian insentif atas angsuran PPh Pasal 25; (4) Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), relaksasi pajak dan restitusi. Semakin rendah biaya kepatuhan, semakin tinggi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Di sisi lain, jika wajib pajak yang mau mematuhi pajak harus mengeluarkan biaya yang tinggi saat membayar pajaknya, jelas bahwa wajib pajak tersebut tidak akan mau membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menekan biaya kepatuhan ini serendah mungkin agar wajib pajak bersedia membayar pajaknya kepada negara.

## KESIMPULAN.

Pengaruh implementasi modernisasi administrasi perpajakan melalui e-digital belum sesuai harapan. Artinya, banyak Wajib Pajak termasuk UMKM yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang kemajuan teknologi informasi, selain mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid 19.

Pengaruh kebijakan perpajakan terkait penurunan tarif pajak dan berbagai kemudahan pemberian insentif, relaksasi, dan pengembalian (restitusi) pajak kepada UMKM berdampak pada peningkatan kepatuhan dan kelancaran pembayaran kewajiban pajak dari wajib pajak. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap warganya.

## Daftar Pustaka

### BUKU

Adi, Titis Wahyu (2018), "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KppPratama Cilacap Tahun 2018", Skripsi, Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018, <https://eprints.uny.ac.id/60563/> . Diakses pada 10 Januari 2020

Abdullahi, Muhammad Mustapha. dkk. 2015. "Determining The Macroeconomic Factors of External Debt Accumuation In Nigeria: An ARDL Bound Test Approach". 2nd Global Conference On Business And Social Science. 745- 752.

Berger, Peter L., and Thomas Luckman. "The Social Construction of Reality,(terj), Hasan Basri, Tafsir

Sosial Atas kenyataan." Jakarta: LP3ES: 1990.

B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Univ. AtmaJaya Yogyakarta.Lingga,

Chaizi Nasucha, (2004). Reformasi Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi. (Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia

Diana, Sari. (2019). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung :PT.Refika Aditama

Harjo, Dwikora. 2013. Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi..Jakarta: Mitra Wacana Media

John Hutagaol. 2007. Perpajakan Isu-Isu Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu

Kemenkes, 2020 pemerintah telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional pada Sabtu, 14 Maret 2020. Kemenkes RI Jakarta.

Lanny. 2012. Bebas Hipertensi Tanpa Obat. Jakarta: Agro Media Pustaka.

Mattiello, G., 2005. "Multiple Tax Amnesties and Tax Compliance (Forgiving Seventy Times Seven)", Università Ca'Foscari, Venezia Working Paper, <http://www.dse.unive.it/workpapers/0506.pdf>.

Nurmantu, Safri. 2010. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor

Oei, I. (2009). Kiat Investasi Valas, Emas Dan Saham. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama

Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penelitian Hukum, Vi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).UMKM. Sinamu, 2, 71–78.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Widjaja, H., dan Siagian, AJSJ. 2017. Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Jurnal UNTAR Universitas Tarumanegara. 22(3)
- JURNAL**
- A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin, 2, 71–78.
- Adi Hartopo, Endang Masitoh, & Purnama Siddi. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen, 16(2), 50–56.
- Abou-Moghli, Azzam Azmi & Ghaith Mustafa Al-Abdallah. 2012. "Market Analysis and The Feasibility of Establishing Small Businesses". European Scientific Journal Vol. 8, No 9: 2012: 94-113
- (<http://search.proquest.com/openview/49c8f79e67b3fc6480473d6ef0b5269c/1?pq-origsite=gscholar>)
- Abodunrin, O., Oloye, G., & Adesola, B. (2020). Coronavirus Pandemic and Its Implication on Global Economy. International Journal of Arts, Languages and Business Studies, 4, 13–23.
- Asfa I., E. R., dan Meiranto, W. (2017). "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Diponegoro Journal of Accounting, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.
- Bayer. R. C., Oberhofer. H., & Winner. H. (2015). The occurrence of tax amnesties: theory and evidence. Journal of Public Economics. 125. 70-82.
- Corbett G.A., Milne, S. J., Hehir, M. P., Lindow, S. W., O'connel, M. P. 2020. Health Anxiety and Behavioural Changes of Pregnant Women during the Covid-19 Pandemic. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology.
- Daulay, Abdul Hafiz, dan Irsyad Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIZ/LAZ Di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)." Jurnal Ekonomi dan Keuangan Volume 3, no. 4 (n.d.): 244–245.

- Diamastuti, E. (2019). The Investigation Of Taxpayer Compliance In Tax Amnesty. *Akrual: Jurnal Akuntansi*. 10 (2): 85-104. doi: <http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p85-104>
- Daulay, Abdul Hafiz, dan Irsyad Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIZ/LAZ Di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Volume 3, no. 4 (n.d.): 244–245.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016. modernisasi sistem elektronik administrasi perpajakan. Kementerian Keuangan, RI Jakarta.
- Ibrahim, M. A., Myrna, R., Irawati, I., & Kristiadi, J. B. (2017). A Systematic Literature Review on Tax Amnesty in 9 Asian Countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(3), 220–225.
- Mas'udin DINAMIKA PERUBAHAN EKONOMI MAKRO DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN NON MIGAS. *Jurnal Pajak Indonesia* Vol.1, No.1, (2017), Hal.23-37
- Mikesell**, J. L., dan **Ross**, J. M. (2012). Fast Money? The Contribution of State Tax. Amnesties to Public Revenue Systems. *National Tax Journal*,
- Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi, Yuniati (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah MEA* (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 3(1), 116-135.
- Munandar, A., Meita, I., Dan Putritanti, L.R. 2020. Pelatihan Pembukuan Dan Pencatatan Keuangan Sederhana Kepada Siswa/I Yayasan Prima Unggul. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 24(1):528.
- Putu Ayu Criselda Candra Gayatri Wibawa, Ni Kadek Cindy Arieska Putri. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI COVID 19 GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Volume 3 Issue 1 April 2021
- Suharyono Analisi Kinerja Pemerintah Propinsi Di Indonesia. *Jurnal Neraca*, Vol.4 No.1, Juni 2020: 11-25
- Tiraada, Tryana A. M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol. 1. No. 3 September 2013, hal 999-1008
- Widjaja, Helen dan Arthur Jaya Siagian. 2017. Analisis Penerapan E-System Perpajakan pada Wajib Pajak Pribadi terhadap Pelaksanaan SelfAssesment System dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi* Volume XXII No. 03: Universitas Tarumanegara.
- Zuh hdi, M., Suryadi, D., & Yuniati, Y. (2019). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP

PRATAMA BANDUNG X. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 3(1), 116-135

## **UU**

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UU No. 12 Tahun 2018

PP No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013,

Kemenkeu Nomor 44 Tahun 2020,

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-05/PJ/2017

Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-156/PJ/ Tahun 2020

## **INTERNET**

A Fuad Rahmani (2016) Pajak Properti Tahun Ini Dpatok Rp 60 Triliun pada 1 april (2016) dari: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/26/19335/Pajak.Proprieti.Tahun.Ini.Dipatok.Rp.60.Triliun>.

Gustomo, Ma'ruf. 2018. "Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM".Online. Diambil dari : <http://www.kemenkeu.go.id>. 1 Maret 2021.